

BAB V PENUTUP

1. Sistem pelaporan keuangan pemerintah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah yang digunakan dalam menerapkan susunan dan menyajikan laporan keuangan. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyelenggarakan sistem akuntansi Pemerintah Daerah diatur sesuai dengan pedoman Peraturan Gubernur mengenai kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang juga mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintah. Dalam penerapan sistem akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menggunakan sebuah sistem atau aplikasi yang disebut Sistem Informasi Pemerintah Keuangan Daerah atau SIPKD. Sistem tersebut dikelola oleh bagian keuangan pada tiap bidang di BPKAD Kota Yogyakarta. Dalam menyusun laporan keuangan, BPKAD Kota Yogyakarta menggunakan prinsip-prinsip pelaporan sebagai ketentuan dasar sesuai standar akuntansi keuangan yang diterapkan pemerintah yang masih berlaku sampai saat ini. Penggunaan sistem aplikasi SIPKD yang dimiliki Kemendag RI tersebut cukup mudah karena menggunakan tampilan menu yang sederhana sehingga mudah dipahami.

2. Dengan adanya karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah kota Yogyakarta memenuhi kualitas yang dikehendaki. Kualitas laporan keuangan pemerintah kota Yogyakarta menurut Badan Pemeriksa Keuangan termasuk dalam wajar tanpa pengecualian, yang berarti sistem informasi akuntansi tersebut dapat berjalan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Sehingga dapat mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Sehingga laporan keuangan yang dikelola melalui SIPKD (Sistem Informasi Pemerintah Keuangan Daerah) mempunyai kualitas yang baik. Hasil surplus maupun defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2023 mengalami

kenaikan dari tahun 2022 sebanyak Rp218.181.797.143,42. Pada tahun 2022 terjadi defisit sebesar Rp246.795.479.936,00. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami surplus sebesar Rp28.613.682.792,58. Sistem SIPKD ini sangat mempermudah dalam menyusun laporan keuangan, tetapi sistemnya tidak dapat digunakan apabila diluar jangkauan kantor sehingga harus menggunakan VPN atau jaringan intranet atau server pribadi kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.